BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI UTARA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT.Bank Sulutgo, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato ke dalam modal PT. Bank Sulutgo yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 94)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI UTARA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau disebut juga PT. Bank Sulut yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Bank Sulutgo berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2015.

8. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
10. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
11. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan modal daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam menggali sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan mendayagunakan aset Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dalam rangka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sulutgo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Bank Sulutgo sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

Pasal 6

Untuk pertama kali dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada PT. Bank Sulutgo bersumber dari hibah atas saham Pemerintah Kabupaten Boalemo (induk) sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham seri A, yang bernilai Rp. 100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) perlembar saham atau seluruhnya bernilai Rp. 1.000.000.00,- (Satu juta rupiah).

Pasal 7

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimakasud dalam Pasal 5, maka jumlah penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Bank Sulutgo adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar satu juta rupiah)

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menganggarkan dalam APBD Kabupaten Pohuwato mulai tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 secara bertahap yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Bank Sulutgo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PT. Bank Sulutgo berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) PT. Bank Sulutgo berkewajiaban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 11

(1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 21 Desember 2015
Pj. BUPATI POHUWATO,

ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 174

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (13/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI UTARA GORONTALO

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada PT. Bank Sulutgo dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulut. Di dalam Peraturan Daerah tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) bahwa Besarnya dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulutgo sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini sudah tidak relevan lagi mengingat besarnya penyertaan modal telah melebihi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk itu perlu segera dilakukan perubahan untuk penyesuaiannya.

Disamping itu, perubahan Peraturan Daerah ini harus dilakukan karena didalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan anggaran penyertaan modal kepada PT. Bank Sulutgo sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulutgo diharapkan dapat :

1. Memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD melalui hasil kekayaan yang dipisahkan / Dividen;

2. Membantu permodalan badan usaha tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat lebih maju sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas